

**MONOGRAF**  
**SKEMA PENELITIAN FAKULTAS**



**PENYELESAIAN SENGKETA PENGAMBILAN IKAN DI LUBUK LARANGAN  
MENURUT HUKUM ADAT ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU**

KETUA	:	Dr. Hayatul Ismi, SH, MH	(0025057904)
ANGGOTA	:	Rahmad Hendra, SH, MH.	(0005097605)
		Dasrol, SH, MH.	(0001017315)
		Rizky Julnanda	(1909113966)
		Erhan Bagus Septiohadi	(1909112275)

SUMBER DANA : DIPA LPPM UNIVERSITAS RIAU 2022  
Nomor Kontrak : 1586/UN.19.5.1.1.9/TU/2022

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS RIAU  
OKTOBER 2022

## **RINGKASAN**

Tradisi Rantau Larangan ini merupakan kegiatan yang sudah dilakukan sejak turun temurun dilaksanakan dari tahun ke tahun, yang merupakan bagian dari ritual Adat masyarakat Desa ini. Tradisi Rantau Larangan merupakan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki masyarakat Adat yang salah satunya Rantau Larangan dan Hutan Rakyat. Kalau di darat itu ada tanah Ulayat atau hutan rakyat, kalau di air itu ada Rantau Larangan yang dilaksanakan sekali setahun, alat yang digunakan masyarakat untuk menangkap ikan dalam Tradisi Rantau Larangan di Sungai Pusu ini seperti jala, Pukat, jaring dan Penembak ikan. Biasanya setelah dipakai menggunakan jala, Pemudanya mencari ikan dengan cara menembak dengan alat tradisional, biasanya ikan yang didapat sejenis ikan Canggah, Kepiyek, Barau dan jenis ikan sungai lainnya.

Masyarakat dilarang menangkap ikan di dalam sungai sebelum waktu yang ditentukan, baru diperbolehkan setelah waktu yang ditentukan, sebagai potensi sumber daya alam lubuk larangan tentu memiliki aturan tertentu ketika sampai pada masa bolehnya menangkap ikan dilubuk larangan tersebut, tentu ini juga akan menimbulkan potensi konflik serta persengketaan pada masyarakat yang ingin menangkap ikan di lubuk larangan maka dalam hal ini yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa penangkapan ikan di lubuk larangan menurut hukum adat Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi sengketa sengketa yang terjadi terkait penangkapan ikan di lubuk larangan (2) menerapkan hukum penyelesaian sengketa yang bisa memberikan win win solution bagi masyarakat. Merekomendasikan ketentuan penyelesaian sengketa yang win win solution agar potensi lubuk larangan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat bahkan bagi pengembangan daerah rokan IV Koto .

# **Penyelesaian Sengketa Pengambilan Ikan di Lubuk Larangan Menurut Hukum Adat Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) mengaku Tradisi Rantau Larangan Sei Pusu di Dusun III Kampung Tinggi, Desa Rokan Koto Ruang, Kecamatan Rokan IV Koto, masih menjadi budaya kearifan lokal yang eksistensinya masih tetap terjaga di masyarakat hingga saat ini. Dengan adanya Tradisi Rantau Larangan Sei Pusu di Dusun III Kampung Tinggi, Desa Rokan Koto Ruang ini juga sebagai upaya untuk melestarikan biota dan lingkungan hidup di Daerah Aliaran Sungai (DAS) Sungai Pusu yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk penangkapan ikan, sampai batas waktu yang ditentukan oleh Datuk Adat. Hal itu dikatakan Bupati Rokan Hulu (Rohul) H. Sukiman disela membuka Tradisi Rantau Larangan Sei Pusu di Dusun III Kampung Tinggi, Desa Rokan Koto Ruang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kab. Rohul.

Pembukaan Tradisi Rantau Larangan Sei Pusu ini diawali dengan Masyarakat minta izin kepada Datuk Adat agar diizinkan membuka Rantau Larangan tersebut, setelah mendapat izin dari datuk Adat, Rantau Larangan Sei Pusu itu resmi dibuka Bupati Sukiman ditandai dengan menebar Jala dan pemukukulan gong sebanyak 7 kali. Kegiatan ini dihadiri Ketua TP PKK Rohul Hj Peni Herawati Sukiman, Forkompinda Rohul, Kadis PUPR Rohul Anton ST MM, Kepala Bappeda Rohul Nifzar dan Kepala OPD Rohul, Kepala Desa Rokan Koto Ruang Alex Usanto, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Desa Rokan Koto Ruang dan ratusan Masyarakat Desa Rokan Koto Ruang. Melalui Tradisi Rantau Larangan Sei Pusu ini, diakui Bupati Sukiman juga sebagai pelestarian lingkungan hidup, Eksistensi Sungai Pusu bersama habitatnya terjaga dengan baik, dimana tumbuhan dan makhluk hidup dapat berkembang biak.

Tradisi Rantau Larangan ini merupakan kegiatan yang sudah dilakukan sejak turun temurun dilaksanakan dari tahun ke tahun, yang merupakan bagian dari ritual Adat masyarakat Desa ini. Tradisi Rantau Larangan merupakan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki masyarakat Adat yang salah satunya Rantau Larangan dan Hutan Rakyat. Kalau di darat itu ada tanah Ulayat atau hutan rakyat, kalau di air itu ada Rantau Larangan yang dilaksanakan sekali setahun, alat yang digunakan masyarakat untuk menangkap ikan dalam Tradisi Rantau Larangan di Sungai Pusu ini seperti jala, Pukat, jaring dan Penembak ikan. Biasanya setelah dipakai menggunakan jala, Pemudanya mencari ikan dengan cara menembak dengan alat tradisional, biasanya ikan yang didapat sejenis ikan Canggah, Kepiyek, Barau dan jenis ikan sungai lainnya.

Rantau Larangan Sungai Pusu hingga kini masih sangat sakral dan mistis, Dulu pernah ada orang meninggal karena makan ikan larangan. Peraturan terkait Rantau Larangan, hanya berlaku aturan Adat, konsekuensinya bagi orang yang mengambil dan memakan ikan ini tidak didenda tapi akan menjadi penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Jadi Warga mengartikan

rantau larangan ini adalah masyarakat dilarang menangkap ikan di dalam sungai, sebelum waktu yang ditentukan. Jadi ikan lubuk larangan selama satu tahun tidak boleh diambil, dulu ada orang meninggal kemudian baru-baru ini ada dua ekor kucing yang mati karena makan ikan Rantau larangan ini.

Masyarakat dilarang menangkap ikan di dalam sungai sebelum waktu yang ditentukan, baru diperbolehkan setelah waktu ditentukan tentu masyarakat akan berbondong bondong ingin menangkap ikan tersebut, sebagai potensi sumber daya alam lubuk larangan tentu memiliki aturan tertentu ketika sampai pada masa bolehnya menangkap ikan dilubuk larangan tersebut, tentu ini juga akan menimbulkan potensi konflik serta persengketaan pada masyarakat yang ingin menangkap ikan di lubuk larangan, maka dalam hal ini kami ingin meneliti bagaimana penyelesaian sengketa penangkapan ikan di lubuk larangan menurut hukum adat Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Masyarakat dilarang menangkap ikan di dalam sungai sebelum waktu yang ditentukan, baru diperbolehkan setelah waktu yang ditentukan, sebagai potensi sumber daya alam lubuk larangan tentu memiliki aturan tertentu ketika sampai pada masa bolehnya menangkap ikan dilubuk larangan tersebut, tentu ini juga akan menimbulkan potensi konflik serta persengketaan pada masyarakat yang ingin menangkap ikan di lubuk larangan maka dalam hal ini yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa penangkapan ikan di lubuk larangan menurut hukum adat Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi sengketa sengketa yang terjadi terkait penangkapan ikan di lubuk larangan (2) menerapkan hukum penyelesaian sengketa yang bisa memberikan win win solution bagi masyarakat.

## **1.4 Luaran dan Manfaat Penelitian**

Merekomendasikan ketentuan penyelesaian sengketa yang win win solution agar potensi lubuk larangan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat bahkan bagi pengembangan daerah rokan IV Koto .

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Lubuk larangan merupakan suatu daerah tertentu di sungai yang diberi batasan oleh masyarakat, untuk tidak boleh diganggu dan diambil ikannya. Adanya lubuk larangan tersebut baik disadari dan dipahami atau tidak merupakan sikap pelestarian lingkungan perairan sungai (Supriatna, 2013). Dengan sistem panen ikan Lubuk larangan yang membatasi penggunaan alat dan pembatasan jenis ikan yang boleh diambil dapat mendukung keberlanjutan keberadaan ikan. Lubuk larangan juga merupakan salah satu kearifan lokal yang berperan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungannya. (Sari, Junaidi Zakaria, and Novarino 2016)

Secara etimologi, lubuk larang terdiri dari kata lubuk dan kata larang. dalam kamus umum bahasa Indonesia, kata lubuk diartikan tempat yang dalam di sungai, telaga, atau laut, sedangkan kata larang diartikan perintah dilarang melakukan suatu perbuatan. Jika kata ini ditambah dengan akhiran -an akan menjadi kata larangan. Aturan lubuk larang atau lubuk larangan mengartikan sebuah lubuk, bagian sungai yang berceruk dan menjadi tempat ikan bertelur, dilarang dan dibatasi pengambilan ikannya selama kurun waktu tertentu, atas dasar kesepakatan bersama masyarakat. Masyarakat perkampungandisekitar aliran sungai di daerah Riau, melalui keputusan adat ninik mamak setempat sering menetapkan sebagian wilayah aliran sungai yang mengalir di kampung mereka sebagai wilayah yang terlarang. Secara sederhana orang akan cepat mengartikannya sebagai suatu kawasan tertentu di sungai yang dilindungi dalam masa tertentu. Akan tetapi masyarakat masih dapat mengambil ikan di wilayah yang tidak ditetapkan sebagai rantau larangan. Selain keputusan tertulis dari petinggi adat setempat, rantau larangan biasanya juga diperkuat dengan matra- mantra dari dubalang kampung tersebut agar masyarakat yang berniat mencuri ikan dari rantau tersebut merasa takut. (Ismail Nurhasan 2012)

Tradisi Rantau Larangan di desa Rokan Koto Ruang, Kecamatan Rokan IV Koto ini merupakan kegiatan yang sudah dilakukan sejak turun temurun dilaksanakan dari tahun ke tahun, yang merupakan bagian dari ritual Adat masyarakat Desa ini. Tradisi Rantau Larangan merupakan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki masyarakat Adat

yang salah satunya Rantau Larangan dan Hutan Rakyat. Kalau di darat itu ada tanah Ulayat atau hutan rakyat, kalau di air itu ada Rantau Larangan yang dilaksanakan sekali setahun, alat yang digunakan masyarakat untuk menangkap ikan dalam Tradisi Rantau Larangan di Sungai Pusu ini seperti jala, Pukat, jaring dan Penembak ikan. Biasanya setelah dipakai menggunakan jala, Pemudanya mencari ikan dengan cara menembak dengan alat tradisional, biasanya ikan yang didapat sejenis ikan jCanggih, Kepiyek, Barau dan jenis ikan sungai lainnya. Sebagai Potensi sumber daya alam tradisi rantau larangan ini tidak terlepas dari konflik dan persengketaan karena potensi yang tentunya seluruh masyarakat merasa memiliki dan menginginkan untuk mengambil keuntungan dari potensi sumber daya alam tersebut, maka tentu perlu aturan yang jelas terkait penyelesaian sengketa terhadap penangkapan ikan di lubuk larangan tersebut, maka diperlukan alternatif alternatif penyelesaian sengketa ataupun penyelesaian sengketa yang dilakukan secara hukum adat.

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa timbul akibat adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih yang salah satu pihak menuntut/merasa mendapat ketidakadilan. Dalam kehidupan masyarakat, permasalahan dewasa ini semakin pelik dan menuntut penyelesaian. Apabila terjadi sengketa atau perselisihan baik antara individu maupun sesama warga itu diselesaikan secara musyawarah yang diselesaikan oleh anggota (warga) dan beserta tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kampung tersebut. Dalam penyelesaian ini apabila tidak menemukan titik terangnya maka peran lembaga adat sangatlah penting agar para pihak yang bersengketa agar dapat rukun kembali dalam kehidupannya. Menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai satu kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Dalam penyelesaian tersebut tersedia beberapa alternatif penyelesaiannya, yaitu bisa melalui pengadilan formal (litigasi) dan melalui di luar pengadilan (non litigasi). Dalam realitas kehidupan masyarakat, sering ditemui

penyelesaian sengketa itu dilakukan melalui di luar pengadilan, yaitu penyelesaian sengketa dilakukan dengan pendekatan adat oleh lembaga adat.(Fakultas et al. 2019)

Sengketa merupakan hal yang tidak terelakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sengketa dapat terjadi dalam hampir seluruh aspek kehidupan.(Kaban 2016)

Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut adat milik masyarakat hukum adat tertentu atas daerah tertentu yang menjadi lingkungan warganya untuk memanfaatkan sumber daya alam (SDA), termasuk tanah di daerah tersebut, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan lahir dan batin secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat Hukum Adat tertentu dengan daerah yang bersangkutan.(Ismi et al. 2020) Lubuk larangan juga merupakan hak ulayat masyarakat adat.

## **BAB II**

### **PENYELESAIAN SENGKETA PENGAMBILAN IKAN DI LUBUK LARANGAN**

#### **MENURUT HUKUM ADAT ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU**

Hukum adat sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, karena hukum adat tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat. Selain itu hukum adat adalah merupakan pencerminan hukum yang terpancar dari jiwa bangsa Indonesia dari abad ke abad, yang hidup dan terpelihara ditengah tengah masyarakat.( Andi Sopian,2004)

Di setiap masyarakat yang terdapat dalam wilayah Indonesia, memiliki hukum adatnya tersendiri, dan aturannya juga berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.(Andi Sopyan,2004). Dalam setiap hukum adatnya juga dikenal sanksi-sanksi adat yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan atau melanggar kaidahkaidah dan norma-norma yang bertentangan dengan kepentingan umum. Dalam masyarakat istilah hukum adat pada awal kelahirannya belum banyak dikenal , yang dikenal adalah „adat“ saja. Namun didalam istilah itu tersimpul pengertian „hukum“. Akan tetapi, di banyak kalangan yang tidak memahami hukum adat secara mendalam, mereka selalu mempersoalkan bahwa adat adalah kebiasaan saja tanpa unsur hukum. Seperti orang menyebut adat Jawa, adat Bugis Makasar, adat Ambon, Adat Minag, adat Osing, dan sebagainya. Jadi, istilah hukum adat hanyalah merupakan istilah teknis belaka untuk membedakan antara adat yang tidak mempunyai akibat hukum dan adat yang memiliki akibat hukum. Akan tetapi, umum dipahami bahwa yang dimaksud dengan hukum adat adalah hukum yang bukan bersumber dari dan tertulis dalam undang-undang, yaitu hukum sebagai hasil konstuksi sosial budaya suatu masyarakat hukum adat. Oleh karena itu kini istilah itu tidak asing lagi dikalangan masyarakat.



Oleh karena hukum adat itu selalu manunggal dengan masyarakat hukum. Cicero, seorang ahli hukum Yunani dengan tepat mengatakan „ubi societas ibi ius“(Rato Dominikus ,2014) .

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dengan jelas dan tegas mengakui eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia. Di dalam UUD 1945 perubahan kedua, Pasal 18 B ayat (2) menyatakan : “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip- prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. Kemudian dalam pasal 28 I ayat (3) perubahan kedua menyatakan: “ Walaupun Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, namun dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.”

Dalam penyelesaian dan penegakkan hukum adat masih terdapat kendalakendalanya, selain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat itu sendiri, juga putusan pengadilan tidak mengikat. Namun keberadaan hukum adat di Indonesia hingga kini masih menunjukkan eksistensinya sebagai hukum yang hidup ditengah masyarakat dalam memberikan solusi penyelesaian persoalan dalam masyarakat. Selain itu nilai-nilai kearifan lokal lebih diutamakan untuk menyelesaikan sengketa, jalur meja hijau menjadi pilihan yang relatif kurang diminati. Meja hijau belum tentu bisa menyelesaikan perkara dengan adil, karena penegak 5 hukum menggunakan Undang-Undang dan dalam menafsirkannya masih saklek alias kaku. Padahal, Satjipto Raharjo menekankan : Bahwa keadilan itu berada diatas diukur dengan Undang-Undang saja, karena sesungguhnya keadilan itu berada diatas ukuran yang telah dibakukan lewat Undang-Undang. Artinya Undang-Undang tidak bisa otoriter menciptakan keadilan, akan tetapi harus ada perpaduan budaya dan lingkungan sekitar, nilai keadilan secara ideal tidak bisa dicapai lewat proses meja hijau, hal ini sudah diantisipasi oleh hukum modern itu sendiri.

Selain diatur dalam hukum adat, tindak pidana pencurian ikan di Lubuk Larangan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan pencurian diatur dalam Buku ke-2, BAB XXII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dan tindak pidana pencurian ikan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian dan meresahkan masyarakat, tindak pidana ini memerlukan penanganan hukum dan penegakkan serta penyelesaian kejahatan tersebut sehingga dapat memberikan nilai-nilai kesadaran bagi masyarakat. Hukum adat sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, karena hukum adat tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat. Selain itu hukum adat adalah merupakan pencerminan hukum yang terpancar dari jiwa bangsa Indonesia dari abad kea bad, yang hidup dan terpelihara ditengah tengah masyarakat. Dengan kata lain, setiap manusia beradat dililit oleh ketentuan-ketentuan adat. Ia tidak bisa menyimpang atau melarikan diri dari lilitan adat yang menjadi aturan hidup manusia, kemanapun ia pergi, 6 seluko adat tentang itu berbunyi: Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung, dimana ranting dipatah disitu air disauk, dimanono tembilang dicacak disitu tanaman tumbuh disitu puloa adat orang dihormati.(Lembaga Adat Kabupaten Bungo, 2005)

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHP, aduan terbagi dua, aduan Absolute klachdelict dan aduan Relatif klachdelict (delik biasa). Disamping itu dalam hukum adat semua aduan itu sifatnya Relatif klacdelict, artinya semua perkara pidana adat yang terjadi dikampung yang beradat wajib diselesaikan. Aduan yang diadukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis itu sah-sah saja kepada nenek mamak atau tokoh masyarakat selagi tidak menyalahi hukum adat. Untuk batasan usia didalam pelaporan ini tidak ditentukan yang terpenting laporan itu bisa dipercaya dan akurat, walaupun yang melaporkan anak umur 10 tahun.

Pembuktian secara adat bisa dilakukan bersamaan dengan sidang pembuktian kasus pencurian harus ada barang yang dicuri dan saksi, dalam persidangan keterangan saksilah yang paling utama untuk didengar, karena saksilah yang mengetahui kejadian sebenarnya yang menampuk menangkai, artinya menangkap tangan dalam kejadian pencurian itu.

Tradisi lubuk larangan adalah tradisi yang terdapat hampir diseluruh masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia dengan istilah yang berbeda beda, namun dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan lubuk larangan tersebut adalah Lubuk Larangan adalah suatu tempat/wadah pemeliharaan ikan secara adat, tempatnyan ditepian sungai masyarakat yang disepakati oleh Negeri. Dan setiap daerah memiliki cara dan tradisi adat tang sesuai dengan kekhasan masing masing, misalnya saja lubuk larangan di daerah Desa Senamat Kabupaten Bungo berbeda dengan Lubuk larangan di daerah Rokan IV kabupaten Rokan Hulu, meskipun sama sama Lubuk larangan ataupun suatu wadah tepian sungai sebagai tempat pemeliharaan ikan yang di sepakati negeri.

Tradisi lubuk larangan di Rokan Iv Koto dikenal dengan istilah Rantau larangan yang tradisinya sama dengan lubuk larangan yang dikenal di Desa Senamat, di desa Senamat dalam pelaksanaan lubuk larangan ini ternyata terjadi sengeta sengketa terkait pencurian ikan sebelum waktunya panen, hal ini berbeda dengan lubuk larangan atau rantau larangan yang ada di Rokan IV Koto.

Di daerah desa Senamat ini sering terjadi pencurian ikan dalam lubuk larangan, Dalam daerah Bungo adat yang dilakukan itu, adalah peraturan nenek mamak, berdasarkan adat pusako usang, umpamanya ada aturan lama yang akan diubah, untuk sesuaikan dengan keadaan zaman, pseko yang akan dianjak, ico pakai yang akan dialih, maka diadakan rapat nenek mamak bersama tuo tengganai, cerdas pandai alim ulama, guna mencari kata sepakat, runding nan seiyo.<sup>49</sup> Dalam daerah bungo perundangan adat yang asli dengan syarak itu dilukiskan sebagai berikut: Adat

bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah Kalau salah kato adat, berdosa kato syarak Berkato bena, memakai suci memakan halal, Menembuk kelesung, menampi keniru, menyambal kesengkal Baju bejahit nan kedepakai, jalan kaditurut.

Penyelesaian secara hukum adat merupakan sistem penyelesaian turun temurun dari nenek moyang terdahulu, penyelesaian secara hukum adat, yang diterapkan oleh nenek moyang terdahulu diterapkan oleh pemerintah daerah atau nenek mamak masyarakat Desa Senamat Kecamatan Pelepat kabupaten Bungo, hal itu diterapkan terhadap proses penyelesaian kasus pencurian ikan di Lubuk Larangan Desa Senamat.

Di Desa Senamat telah terjadi 2 kasus pencurian ikan di Lubuk Larangan, pada tahun 2012 yang telah dilakukan oleh DN dan tahun 2018 oleh HH. Selanjutnya, bentuk proses penyelesaian hukum adat Desa Senamat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, dalam hal ini penyelesaian dilakukan oleh pemerintah atau nenek mamak setempat, bentuk penyelesaiannya tersebut, antara lain:

a. Aduan/laporan secara adat Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP, aduan terbagi dua, aduan Absolute klachdelict dan aduan Relatif klachdelict (delik biasa). Disamping itu dalam hukum adat semua aduan itu sifatnya Relatif klachdelict, artinya semua perkara pidana adat yang terjadi dikampung yang beradat wajib diselesaikan. Aduan yang diadakan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis itu sah-sah saja kepada nenek mamak atau tokoh masyarakat selagi tidak menyalahi hukum adat.

Menurut pendapat dari Soepomo yang dituangkan dalam bukunya “Adatprivaatrecht van West Java, yang mengatakan bahwa seseorang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat, apabila seseorang sudah kuat gawe (mampu untuk bekerja secara mandiri), cakap mengurus harta benda

serta keperluannya sendiri, serta cakap untuk melakukan segala tata cara pergaulan hidup kemasyrakatan termasuk mempertanggung jawabkan segala tindakan.

b. Pemanggilan Dalam proses penyelesaian secara adat, pemerintah setempat melakukan pemanggilan terhadap beberapa pihak, sekaligus pemanggilan terhadap pihak yang berperkarakan, antara lain: 1. Pemanggilan terhadap perangkat desa seperti: a) Kepala Desa/Dusun b) Sekretaris Desa/dusun c) Pegawai Syarak d) Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) e) Kepala Kampung f) Ketua RT

c. Tempat proses penyelesaian Proses pelaksanaan penyelesaian hukum terhadap kasus tersebut, dilaksanakan di lingkungan arena perkantoran/balai desa setempat. Mayoritas segala sesuatu permasalahan di Desa Senamat yang berkaitan dengan hukum adat dilakukan di kantor/balai desa setempat.

d. Pembuktian dan penyelesaian/sidang secara adat Pembuktian secara adat bisa dilakukan bersamaan dengan sidang pembuktian kasus pencurian harus ada barang yang dicuri dan saksi, dalam persidangan keterangan saksi yang paling utama untuk didengar, karena saksi yang mengetahui kejadian sebenarnya yang menampuk menangkap, artinya menangkap tangan dalam kejadian pencurian itu. Didalam persidangan, sidang dipimpin dan dibuka oleh pemimpin desa, setelah dibuka maka dimintalah keterangan dari saksi dan terakhir keterangan/pengakuan dari pelaku. Saksi-saksi yang dipanggil dalam sidang adalah mereka yang benar-benar mengetahui tentang peristiwa pidana adat yang terjadi, tujuan dari pemanggilan saksi ini dilakukan untuk mengecek apakah laporan yang dibuat oleh sipelapor bersesuaian atau tidak dengan keterangan saksi yang ada. Apabila keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti sudah lengkap, maka untuk mengkonfirmasi terhadap peristiwa yang terjadi, maka keterangan tersangka wajib didengar. Karena keterangan tersangka merupakan bukti pengakuan terhadap kesalahan atau perbuatan pidana yang

dilakukan oleh tersangka. Dan pada kedua kasus yang telah diuraikan diatas yaitu pada tahun 2012 yang dilakukan oleh DN dan pada tahun 2018 oleh HH. kedua nya terbukti dan mengakui kesalahannya. Setelah terbukti melakukan kesalahan dalam persidangan “Tagamang Tagamo, Sebelum burung terbang sebelum anting patah. Sebelum gajah melayang sebelum air keruh”. Nenek mamak membacakan undang adat.

e. Sanksi-sanksi dalam adat. Setelah terbukti telah melakukan kejahatan, yaitu maling/mencuri di dalam dusun yang dipaga adat. Maka dijatuhkanlah sanksi, dalam menjatuhkan sanksi ada dua versi yang penulis temukan dilapangan. Pertama versi masyarakat umum setempat dan sekitarnya yang telah diatur dalam Pasal 1 (4) tentang Lubuk Larangan yang berbunyi: Yang dimaksud dengan sumpah adalah, dimana setiap orang yang sengaja mengambil ikan dan sejenisnya dalam wilayah siring batas yang telah ditentukan baik memakai peralatan atau tidak, ketahuan atau tidak perbuatannya akan terkena “Sumpah karang sakti, ikek buek janji semayo. lubuk larangan kateh dak bapucuk bulek kabawah dak baurek tunggang tengah-tengah diukuk kumbang pulo”; utang dalam adat kambing seekor kain 4 kayu selemak semanisnya (MENDAGO)<sup>59</sup> Dari uraian diatas telah dijelaskan bagi siapa saja pelaku pencurian di kawasan Lubuk Larangan maka ia akan dikenakan sanksi adat membayar 1 ekor kambing, 4 helai kain dan selemak semanisnya. Tidak ada perbedaan antara pejabat desa dengan masyarakat biasa. Kedua versi masyarakat yang mempunyai jabatan didalam Desa yaitu: diberhentikan dari jabatannya dan membayar utang dalam adat seekor kambing kain 4 kayu selemak semanisnya (Mendago). Setelah persidangan selesai dan pelaku telah dikenakan sanksi/ hutang adat maka sipelaku diberikan nasehat dan membuat perjanjian dengan lembaga adat berupa: 1. Membayar hutang adat paling lama dalam jangka waktu 3 minggu. 2. Tidak mengulangi kembali perbuatannya 3. Apa bila ia melakukan kembali maka ia akan dilaporkan ke pihak yang berwajib/kepolisian dan 4. Diusir dari dusun/desa.<sup>60</sup> Dari dua kasus

diatas, yang telah dilakukan oleh HH dan DN keduanya mendapatkan sanksi adat yang sama yaitu membayar hutang seekor kambing dan selemak semanisnya (mendago). Namun ada satu perbedaan sanksi adat yang dijatuhkan kepada DN, dikarenakan pelaku merupakan pejabat desa (kepala kampung) sesuai dengan hukum adat yang berlaku maka ia diberhentikan sebagai 59 Perdus Ds. Senamat Tahun No. 05 Tahun 2017 Tentang PAD-Dus (Lubuk Larangan) 60 Wawancara dengan Zulsukrin selaku mantan Pegawai Syarak Ds. Senamat ,tgl 20 Desember 2018 51 kepala kampung disaat jatuhnya hukuman kepadanya diwaktu persidangan secara adat telah selesai.

Sedangkan tradisi yang ada di Rokan IV koto berbeda dengan tradisi yang ada di Desa Bungo cenderung masyarakat tidak berani mencuri ikan karena ada konsekuensi adat yang mereka takutkan.

Dalam kepercayaan masyarakat di Rokan IV Koto ini ada ritual tersendiri dalam pembukaan lubuk larangan, seperti acara tahlilan dan pelepasan ikan-ikan larangan tersebut sebagaimana yang telah di disepakati oleh masyarakat setempat, baru kemudian dibuka dengan mengundang pemerintah seperti Bupati. Adapun dalam acara penangkapan ikan larangan bisa diikuti oleh masyarakat setempat maupun masyarakat dari luar daerah tersebut dengan biaya pendaftaran yang biasa disebut dengan uang *inset* oleh masyarakat setempat sebesar Rp. 100.000,00. Masyarakat yang sudah melakukan pendaftaran bebas melakukan penangkapan ikan dilubuk larangan tersebut sebanyak apapun dengan alat yang hanya boleh digunakan yaitu *sasauk*. Hasil dari pemasukan tersebut kemudian di infaqkan ke mesjid dan kepentingan umum lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Mardi Tokoh masyarakat Rokan IV Koto sejauh ini belum ada masyarakat setempat yang berani mengambil ikan-ikan di lubuk larangan tersebut sebelum waktu yang ditentukan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan berdasarkan cerita yang

beredar masyarakat yang mengambil ikan-ikan larangan tersebut tidak bisa pulang dan hanya berputar-putar didaerah ikan tersebut dan yang memakan ikan tersebut akan merasakan sakit perut yang luar biasa, sehingga masyarakat tidak berani untuk mengambil ikan di lubang larangan tersebut sampai dengan waktu yang telah ditentukan oleh masyarakat secara resmi.

Hal tersebut diatas adalah sejalan dengan corak hukum adat yang bersifat keagamaan, hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (magis Religius). artinya perilaku hukum atau kaidah kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang ghaib dan atau berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti halnya pada saat ikan dilepas ke rantau larangan diiringi dengan tahlil ini merupakan cerminan ajaran agama Islam, ikan dilepas diiringi dengan memuji Tuhan Yang maha Esa, dengan bacaan tahlil.

Menurut kepercayaan bangsa Indonesia bahwa di alam semesta ini benda benda itu serba berjiwa (animisme), benda benda itu bergerak (dinamisme), di sekitar kehidupan manusia itu ada roh roh halus yang mengawasi kehidupan manusia (jin, malaikat, iblis dan sebagainya), dan alam jagad ini ada karena ada yang mengadakan yaitu Yang Maha Pencipta.(Hilman Hadikusuma,2003).

Oleh karena itu apabila manusia akan memutuskan, menetapkan dan mengatur sesuatu karya atau menyelesaikan sesuatu karya biasanya berdo'a memohon keridhaan yang Maha Pencipta, yang Ghaib dengan harapan karya itu akan berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dan tidak melanggar pantangan (pamali) yang dapat berakibat timbulnya kutukan dari Yang Maha Kuasa.

Seperti halnya ikan yang sudah dimasukkan ke Rantau larangan maka sebelum 3 tahun tidak boleh diambil jika ada dari masyarakat yang berani mengambil maka akan berakibat kepadanya, seperti cerita yang terjadi di Rokan IV Koto bisa berakibat tidak tau jalan pulang dan berputar



putar saja disekitar rantau larangan, dan jika sempat ikan itu di makan maka bisa mengakibatkan sakit perut yang laur biasa, ini akibat tidak mengindahkan pantangan.

Corak keagamaan dalam hukum adat ini terangkat pula dalam pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang berbunyi: “atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penyelesaian sengketa apabila terjadi pencurian ikan pada lubuk larangan atau masyarakat mengambil ikan sebelum waktu yang ditentukan sesuai kesepakatan, maka di setiap daerah itu akan menerapkan sanksi yang berbeda beda seperti halnya di desa Senamat apabila terjadi sengketa terkait pencurian ikan di lubuk larangan maka dikenai sanksi kambing satu ekor, sedangkan di rokan IV Koto lubuk larangan yang dikenal dengan istilah rantau larangan cenderung masyarakat tidak berani menangkap ikan sebelum waktu yang ditentukan sesuai kesepakatan, jika pengambilan ikan terjadi sebelum waktu yang disepakati bersama maka akan berefek langsung kepada mereka yang melakukan hal tersebut, seperti sakit perut yang luar biasa ataupun tidak tau jalan pulang, ini lah cerminan corak hukum adat yang bersifat megis religius.

#### **B. Saran**

Tradisi lubuk larangan ataupun Rantau larangan merupakan satu tradisi turun temurun yang baik untuk dipertahankan , karena tradisi ini masih menggunakan cara cara tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam berupa ikan, sehingga memberi dampak yang baik bagi lingkungan dan dapat meningkatkan Sumber Daya Ikan dengan cara yang tradisional.

## A. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sopytan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, 2004
- Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia*. Surabaya: LSJ.2014
- Fakultas, Mahasiswa et al. 2019. "PADA TINGKAT MUKIM ( Suatu Penelitian Di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara ) DISPUTE SETTLEMENT BY CUSTOMARY LAW IN THE MUKIM LEVEL ( A Study in Seunuddon Subdistrict of North Aceh Regency ) PENDAHULUAN Sengketa Dapat Terjadi Pada Siapa Saja Dan Di." 3(November): 876–87.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, 2003, Bandung
- Ismail Nurhasan. 2012. "Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Ismi, Hayatul, Firdaus Firdaus, Ulfia Hasanah, and Ilham Saputra. 2020. "Settlement of Disputes Over the Transfer of Rights to the Ulayat Land of the Piliang Tribe in Kuok Village, Kuok District, Kampar Regency." 442(Ramlas 2019): 41–47.
- Kaban, Maria. 2016. "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28(3): 453.
- Sari, Diana, Indra Junaidi Zakaria, and Wilson Novarino. 2016. "Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Upaya Konservasi Perairan Di Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo, Jambi." *Dinamika Lingkungan Indonesia* 3(1): 9.

## LAMPIRAN

### Biodata Ketua Peneliti

#### A. Identitas

1	Nama Lengkap	Dr.Hayatul Ismi, SH., MH
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP	197925052006042001
5	NIDN	00250579004
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pekanbaru, 25 Mei 1979
7	E-mail	<a href="mailto:hayatulismi@yahoo.com">hayatulismi@yahoo.com</a>
8	Nomor Hp	081268116279
9	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Universitas Riau Jl. Pattimura No. 9 Pekanbaru 28131
10	Nomor Telp./Faks	0761-22539
11	Mata Kuliah yang diampu	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hukum Adat</li><li>2. Hukum Adat Riau</li><li>3. Hukum Perdata</li><li>4. Hukum Perbankan Syariah</li><li>5. Hukum Dagang</li><li>6. Pengantar Ilmu Hukum</li><li>7. Pengantar hukum Indonesia</li><li>8. Hukum Kepailitan</li><li>9. Hukum perikatan</li><li>10. Hukum kontrak</li><li>11. Hukum pengadaan barang dan jasa</li><li>12. Hukum investasi dan pasar modal</li><li>13. Hukum dan budaya melayu</li><li>14. Hukum perusahaan</li><li>15. Hukum transaksi Internasional</li><li>16. Hukum asuransi</li><li>17. Hukum lembaga pembiayaan</li><li>18. Hukum agrarian dan pengelolaan sumber daya alam</li><li>19. Metode penelitian hukum</li><li>20. Penemuan hukum</li><li>21. Perbandingan hukum</li></ol>

#### B. Riwayat Pendidikan

	<b>S-1</b>	<b>S-2</b>	<b>S-3</b>
Nama PT	Universitas Islam Riau	Universitas Islam Indonesia	Universitas Padjadjaran
Bidang ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1999-2003	2003-2005	2011-2016

### C. Riwayat Pekerjaan

<b>Pekerjaan</b>	<b>Institusi</b>	<b>Tahun</b>
Dosen PNS	Universitas Islam Riau	2006-sekarang
Dosen Luar Biasa	Sekolah Tinggi Ekonomi Pelita Bangsa	2005
Dosen Luar Biasa	STAI Tuanku Tambusai	2015
Dosen Luar Biasa	Universitas Pasir Pengaraian	2016

### D. Pengalaman Penelitian

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Sumber Pendanaan</b>
1	2010	Nilai Strategis Permainan Gasing Sebagai Salah Satu Budaya Melayu	Universitas Riau
2	2011	Pelestarian Rakit Kreatif Sebagai Salah Satu Upaya Menuju Eksistensi Budaya Melayu	Universitas Riau
3	2016	Penggunaan Tanah Hak Ulayat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Batubara dikaitkan dengan perlindungan hukum hak masyarakat hukum adat dalam rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Indonesia	Universitas Padjajaran
4	2016	Pola Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Pada Tanah Hak Ulayat Masyarakat Melayu di Propinsi Riau	Universitas Riau
5	2017	Memaksimalkan peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa adat melayu dengan cara masuk suku masal di desa babussalam Kabupaten Rokan Hulu	Fakultas Hukum Universitas Riau
6	2018	Tata Cara dan prosedur	Fakultas Hukum

		Perkawinan menurut Hukum Adat Melayu Riau di Kab.Rokan Hulu	Universitas Riau
7	2019	Pola Penyelesaian sengketa Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Suku Piliang di Desa Kuok Kec.Kuok Kab.Kampar	LPPM UNRI
8	2020	Kajian Tentang system Pewarisan Adat di Kabupaten Rokan Hulu	LPPM UNRI
9	2020	Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan dikaitkan dengan Perlindungan Hak Hak Masyarakat Adat di Propinsi Riau	LPPM UNRI

#### E. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Sumber Pendanaan
1	2012	Penyuluhan Hukum tentang Hukum Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nasional	Universitas Riau
2	2016	Sosialisasi tentang bantuan hokum bagi masyarakat miskin	Universitas Riau
3.	2017	Sosialisasi tentang perlindungan Anak Indonesia	Desa Babussalam Rokan Hulu
4.	2017	Pernikahan dibawah tangan dan implikasinya dimuka hukum	Pekanbaru
5	2018	Sosialisasi Budidaya kurma dan konsep green konstitusi	
6	2019	Pemberdayaan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kampung ulau Desa Tanjung Pauh melalui peningkatan kualitas produksi gula aren di Kab Rokan Hulu	LPPM UNRI
7	2019	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan anak dari aspek Pendidikan hukum dan Kesehatan di desa Tambun kec bandar petalangan kab Pelelawan	

#### F. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel	Nama Jurnal	Vol./No./Tahun
1	Pelestarian Rakit Kreatif Sebagai Salah	Jurnal Mahkamah	Vol .6/No. 1/2012

	Satu Upaya Menuju Eksistensi Budaya Melayu		
2	Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi	Jurnal Konstitusi	Vol. 1/No. 1/2012
3	Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Pembaruan Hukum Nasional	Jurnal Ilmu Hukum	Vol. 3/No.01/2012
4	Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	Jurnal Ilmu Hukum	Vol. 4/No. 2/2014
5.	Beberapa pemikiran hukum dalam menyikapi positivisme hukum	Riau Law Journal	Vol 1/No.1/2017
6	Sosialisasi Budidaya kurma dan konsep green constitution	JKPM UGM Sinta 5	Tahun 2018
7	Pembatalan Hibah Tanah Adat oleh Tokoh Adat di Bandar Petalangan	Scopus IJICC Q2	Th 2019
8	Kedudukan suami istri dalam perkawinan menurut hukum Adat di Kampar	Scopus IJICC Q2	Th 2019
9	Pemberdayaan Masyarakat kampung Ulu melalui peningkatan kualitas gula aren di Kab Rokan Hulu	Jurnal PPKM Unsiq	Tahun 2020
10	Pola Penyelesaian Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat suku Piliang di desa Kuok Kec Kuok Kab Kampar	Prosiding Internasional	Tahun 2020

### G. Karya Buku

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Buku Ajar perbankan Syariah	2011	182	Pusat Pengembangan pendidikan Universitas Riau
2	Buku Hukum Adat	2015	200	LPPMP Universitas Riau
3	Buku Ajar Hukum Pertambangan	2016	160	LPPMP Universitas Riau
4.	Pancasila dalam pusaran globalisasi	2017		Univeristas Jember
5	Buku Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	2017	185	Forum Kerakyatan
6	Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia	2017	153	Forum Kerakyatan
7	Aspek Hukum Hak Ulayat Atas Tanah	2019	78	Taman Karya

## H. Pelatihan


No	Nama Pelatihan	Tahun	Penyelenggara
1	Hukum Kontrak dan Pembuatan HPS	2017	LPPMP Universitas Riau
2	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	2017	LPPMP Universitas Riau
3	Hukum Pertambangan	2013	EMLI Traning
4.	Penjaminan Mutu	2017	LPPMP Universitas Riau
5.	Permasalahan Kontrak	2017	LKPP

## I. Pematari

No	Nama Pelatihan	Tahun	Penyelenggara
1	Seminar Nasional “Ürgensi Bantuan Hukum Masyarakat Miskin”	2017	PAHAM
2	Seminar dalam Memperingati Hari Ibu	2017	Al Mizan FH Universitas Riau
3	Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Riau	2017	Ikatan Advocad Indonesia (IKADIN)
4.	Diklat Rekrutmen Volunter	2017	Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH)
5.	Pendidikan Profesi Advocad	2017	Ikatan Advocad Indonesia (IKADIN)
6.	Forum Discussion Group (FGD) “Kewenangan MPR-RI Dalam membuat GBHN”	2016	MPR-RI

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Pekanbaru, 31 Januari 2022



**Dr. Hayatul Ismi, SH., MH**



## CURRICULUM VITAE

### 1. Data Personal

Nama Lengkap dan Gelar : Dasrol, SH., MH  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pangkat/ Golongan dan NIP : Penata Tk. I / III d / 19730101 200604 1 015  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Fakultas : Hukum Universitas Riau  
Alamat Kantor : Jl Pattimura No. 9 Gobah - Pekanbaru  
Telp Kantor : 0761 - 22539  
Alamat Rumah : Jl Sentosa No. 4 Pekanbaru  
HP : 0821 7177 0040

### 2. Riwayat Pendidikan

No	Tahun Lulus	Jenjang	Nama Perguruan Tinggi/ Bidang Ilmu
1	2008	S-2	Universitas Islam Riau / Magister Hukum
2	1996	S-1	Universitas Andalas Padang / Ilmu Hukum

### 3. Mata Kuliah Diampu

- a. Hukum Perusahaan
- b. Hukum Acara Perdata
- c. Hukum Perdata
- d. HAKI
- e. Pengantar Hukum Indonesia
- f. Hukum Perbankan

### 4. Riwayat Pengabdian Masyarakat

No	Tahun	Judul Pengabdian Masyarakat	Sumber Dana	Nama Penyuluh
1	2013	Sosialisasi tentang hak mewaris anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Pelalawan	Dana DIPA Universitas Riau Tahun Anggaran 2013	1. Dasrol, SH., MH 2. Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn
2	2013	Penyuluhan hukum tentang proses penyelesaian sengketa antara pasien dengan rumah	Dana DIPA Universitas Riau	1. Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn 2. Dasrol, SH., MH

<b>N o</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul Pengabdian Masyarakat</b>	<b>Sumber Dana</b>	<b>Nama Penyuluh</b>
		sakit melalui jalur mediasi di Kabupaten Pelalawan	Tahun Anggaran 2014	
3	2014	Penyuluhan hukum tentang proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi di Kabupaten Siak	Dana DIPA Universitas Riau Tahun Anggaran 2014	1. Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn 2. Dasrol, SH., MH
4	2014	Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) di Kabupaten Pelalawan	Fakultas Hukum 2014	1. Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn 2. Dasrol, SH., MH
5	2014	Penyuluhan hukum tentang pengaruh media televisi pada kekerasan terhadap anak	Fakultas Hukum 2014	1. Dasrol, SH., MH 2. Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn

## 5. Riwayat Karya Ilmiah

<b>N o</b>	<b>Jenis</b>	<b>Judul Karya</b>	<b>Tahun</b>	<b>Peneliti</b>
1	JURNAL HUKUM & PEMBANGUNAN Vol 43, No 1 (2013): JANUARI  Universitas Indonesia	ANALISIS TERHADAP HAMBATAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TENUN SIAK DI KABUPATEN SIAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA	2013	Dasrol SH MH
2	Jurnal Mahkamah Universitas Islam Riau	ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH ISLAM	2012	Dasrol SH MH
3	Bunga Rampai Hasil	Penyuluhan Hukum Tentang Proses Penyelesaian Seng	2013	Dr. Maryati Bachtiar, SH.M.Kn

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Judul Karya</b>	<b>Tahun</b>	<b>Peneliti</b>
	Pengabdian Masyarakat Fakultas Huk			Dasrol, SH., MH
3	Jurnal	Pengalihan Tugas Pengaturan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Riau)	2014	1. Metia Winati 2. Muchda, SH 3. Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn 4. Dasrol, SH., MH

## 6. Riwayat Penelitian

### 2.

Adapun penelitian terdahulu dari peneliti pada table berikut:

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Judul Karya</b>	<b>Tahun</b>	<b>Peneliti</b>
1	Penelitian Fakultas Hukum	Tanggungjawab Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Dana FH UR 2013	1. Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn 2. Dasrol, SH., MH
2	Penelitian Fakultas Hukum	Aspek Hukum Pada Tradisi Batobo Bapola di Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi (Kajian Hukum Adat dan Hak Cipta)	Dana FH UR 2014	Dasrol SH., MH

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Judul Karya</b>	<b>Tahun</b>	<b>Peneliti</b>
3	Penelitian Fakultas Hukum	Peranan Ninik Mamak Dalam Pengelolaan Tanah Adat	Dana FH UR 2015	.Dasrol SH MH
4	Penelitian Fakultas Hukum	kearifan masyarakat lokal dalam melestarikan hutan rimbo tujuh danau sebagai salah satu asset budaya melayu	Dana FH UR 2016	Dasrol SH MH Dr. Maryati Bachtiar SH MKn
5	Penelitian Fakultas Hukum	Pencegahan Pernikahan dibawah umur di desa pulau jambu kecamatan kuok	Dana FH UR 2017	Dasrol SH MH Dkk
6	Penelitian Fakultas Hukum	Sistem pemerintahan Adat di Luhak Rokan IV koto rohul (2019 2020)	Dana FH UR 2017	Dasrol SH MH Widia Edorita SH MH

## CURRICULUM VITAE

### A. DATA PERSONIL

Nama : **Rahmad Hendra**  
NIP : 197609052006041002  
Jabatan Fungsional : Lektor Tk. 1  
Pangkat/Golongan : III/d  
Tanggal Lahir : 5 September 1976  
Tempat : Pekanbaru  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Perguruan Tinggi : Universitas Riau  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Hukum/Ilmu Hukum  
Jabatan Struktural : -  
Alamat Kantor : Jl. Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru  
Telp/Fax : 0761-22539/0761-21695  
Status Perkawinan :  
Alamat : Jl. Hang Jebat Gg. Kadiran No. 5 Pekanbaru  
Telp/Hp : 0761 8047051  
HP : 0811763791  
Email : b4nk.h3n@gmail.com

## B. PENDIDIKAN

No	Tingkat	Pendidikan	Jurusan	Tahun Lulus	Tempat
1	SD	SDN 001 Rintis		1989	Pekanbaru
2	SMP	SMP 4		1992	Pekanbaru
3	SMA	SMA 6		1995	Pekanbaru
4	S1	Universitas Islam Indoensia		2001	Yogyakarta
5	S2	Universitas Gadjah Mada		2004	Yogyakarta

## C. PENGALAMAN JABATAN

No	Jabatan	Tahun	Instansi
1	Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum	2008-2013	Universitas Riau
2	Kordinator Program Studi Strata 1 FH UNRI	2014-2016	Universitas Riau
3	Plt. Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum	2015-2016	Universitas Riau

## D. PUBLIKASI ILMIAH, BUKU, JURNAL DAN ARTIKEL

No	Judul	Penerbit	Tahun	Di Publikasikan
1	Adat Melayu Riau	Alaf Riau	2011	
2	Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Penghadapnya menggunakan identitas palsu di terbitkan dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2	Fakultas Hukum Universitas Riau	2011	

3	Kepastian Sertifikat Hak Milik Tanah dalam Kaitan dengan Pembatalan Sertifikat oleh Pengadilan di terbitkan dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1	Fakultas Hukum Universitas Riau	2012	
4	<i>Legal Certainty of Investment In Management of Industrial Plantation Forests In Indonesia</i>	Atlantis Press	2019	
5	<i>One Single Submission (OSS): Certainty or Uncertainty ?</i>	Atlantis Press	2019	

#### **E. PENGALAMAN PENGAJARAN, SEMINAR DAN PELATIHAN**

<b>No</b>	<b>Judul Kegiatan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Posisi</b>	<b>Penyelenggara</b>
1	International Workshop on Research Integrity	2017	Peserta	Universitas Indonesia
2	Public Lecture: Effectiveness of International Law: An American Perspective	2017	Peserta	USAID
3	Kuliah Umum Prof. Andrew Mitchell: Publishing an International Article Journal from Dissertation	2017	Peserta	Universitas Indonesia
4	Kuliah Umum Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti 'Illegal Fishing dan Respon Indonesia	2017	Peserta	Universitas Indonesia
5	Seminar: Penegakan Hukum Terhadap Mafia Tanah	2018	Peserta	Universitas Indonesia
6	Workshop On ASEAN Enviromental Governance and Policy	2018	Peserta	Universitas Indonesia
7	International Workshop on The Strategic Correlation between Constitutional Law and International Law	2018	Peserta	Universitas Indonesia

8	International Seminar : The Use of Case Law/Jurisprudence in Legal Education	2018	Peserta	Universitas Indonesia
9	Guest Lecturer : Protecting Human Rights In europe: The Example of Religion	2019	Peserta	Universitas Indonesia
10.	Konferensi Hukum Lingkungan Menyongsong Sepuluh Tahun Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Refleksi penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia	2019	Peserta	Universitas Indonesia
11	Kuliah Umum Prof. Michael Faure: Economic Analysis of TORTS	2019	Peserta	UI
12	Kuliah Umum: Academic Writing for Law PhD Students	2019	Peserta	UI
13	Indonesia-Netherlands Security and Rule of Law Update (INLU)	2019	Peserta	Indonesia dan Belanda

## F. NARASUMBER

No	Judul Kegiatan	Tahun	Posisi	Penyelenggara
1	Focused Goup Discussion	2017	Presenter	MPRRI
2	2 <sup>nd</sup> IANJ Conference of Socio Legal Studies on Indonesia	2019	Presenter	
3	RAMLAS	2019	Presenter	FH UNRI
4	2 <sup>nd</sup> RAMLAS	2021	Presenter	FH UNRI



## G. PENGALAMAN PENELITIAN

No	Judul Penelitian	Tahun	Jenis Penelitian	Pemberi Dana
1	Penelitian putusan hakim nomor: 501/pid.b//2004/pn.pbr.	2007		Komisi Yudisial RI
2	Penelitian putusan hakim nomor: 172/pid.b/2004/pn.pbr	2007		
3	Penelitian Upaya Perlindungan Hutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	2009		
4	Pemetaan Potensi Paten di Universitas Riau	2009		
5	Upaya Hukum Perlindungan Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat Sakai Yang Berpotensi HKI Di Provinsi Riau	2010		
6	Model Penyelesaian Sengketa Di Kabupaten Rokan Hilir	2011		
7	Penelitian Harmonisasi Ranperda Tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti (retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu)	2011		
8	Penelitian Konflik Perkebunan di Riau dan Alternatif Penyelesaiannya kerjasama Balitbang Provinsi Riau dengan Pusat Industri Perkotaan UR	2012		UNRI
9	Penelitian Naskah Akademik Ranperda Kabupaten Siak tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (2012)	2012		Pemkab Siak
10	Penelitian Naskah Akademik Ranperda Kabupaten Siak tentang	2012		

	Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (2012)			
11	Penelitian Naskah Akademik Ranperda Kabupaten Rokan Hilir tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan (2012)	2012		Pemkab Rohil
12	Legal Standing Masyarakat Hukum Adat Sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang	2013		
13	Penelitian Naskah Akademik Ranperda Kabupaten Siak tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2013		Pemkab Siak
14	Penelitian Naskah Akademik Ranperda Kabupaten Rokan Hilir tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kepenghuluan	2013		Pemkab Rohil
15	Penyelesaian Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Provinsi Riau	2014	<i>Legal Opinion</i>	Pemprov Riau
16	Penelitian Naskah Akademik Ranperda Kabupaten Rokan Hilir tentang Pelestarian Budaya Melayu	2014		Pemkab Rohil
17	Penelitian Naskah Akademik Ranperda Kabupaten Rokan Hilir tentang Keterbukaan Informasi Publik	2014		Pemkab Rohil
18	Penelitian Naskah Akademik tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada Badan Usaha Milik Daerah Sarana pembangunan Kabupaten Rokan Hilir	2014		Pemkab Rohil
19	Penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan tentang	2014		Pemkab Pelalawan

	Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat			
20	Penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Kepada PT. Bank Riau Kepri	2015		Pemkab Inhil
21	Penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Bantuan Pendidikan	2015		Pemkab Inhil
22	Penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	2015		Pemkab Inhil
23	Penyusunan Legal Opinion Penyelesaian Permasalahan Sengketa Batas Daerah di Provinsi Riau	2015	Legal Opinion	Pemprov Riau
24	Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat.	2016		Pemprov Riau
25	Penyusunan Naskah Akademik Kabupaten Indragiri Hilir tentang Sekretariat Bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil	2016		Pemkab Inhil
26	Kajian permasalahan hukum terkait BUMD milik Provinsi Riau	2016	Legal Opinion	
27	Penyusunan Naskah Akademik Kabupaten Indragiri Hilir tentang Masjid Paripurna	2017		
28	<i>Corporate Social Responsibility: Legal Obligations in Indonesian Perspective</i>	2018		

29	Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tentang Sengketa Antara PT. Raja Garuda Mas Sejati (Sekarang PT. Rimbun Sawit Sejahtera)  Melawan Masyarakat Hukum Adat Muara Sakal/Sako	2019	Legal Opinion	
20	Kepastian Hukum dan Interpretasi Metaforis dalam Hukum Adat: Suatu Studi Etnografi	2020		Universitas Indonesia
21	Implementasi Asas Itikad Baik dalam Pembuatan Akta Notaril di Kota Pekanbaru	2021		Universitas Riau
22	Pembangunan Kebun Masyarakat Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Kampar	2021		Universitas Riau
23	Privatisasi Asset BUMN dan Hak Komunal Masyarakat Adat menjadi Hak Individual sebagai bentuk penyelesaian Seongketa Antara Masyarakat Adat Senamanenek dan PT. Perkebunan Nusantara V	2021		Universitas Riau

## H. PENGALAMAN PENGABDIAN MASYARAKAT

No	Judul Penelitian	Tahun	Jenis Penelitian	Pemberi Dana
1	Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru	2012		Universitas Riau
2	Sosialisasi Tentang Akte Kelahiran Pada Masyarakat Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar	2013		Universitas Riau

3	Penyuluhan Hukum Tentang Peralihan Hak Atas Tanah Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	2015		Universitas Riau
4	Penyuluhan Hukum Tentang Sertifikasi Hak Atas Tanah Di Kabupaten Bengkalis	2021		Universitas Riau

**Pekanbaru, 2 Januari 2022**



**Rahmad Hendra, S.H., M.Kn.**